



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR
45 TAHUN 2011 TENTANG IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS [Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135];
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan/persyaratan umum sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan/atau kebutuhan daerah;
 - h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
 - j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
 - k. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - l. jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan; dan
 - m. proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Izin Belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut :
 - a. SLTP atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda (I/a) dan telah I (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;

- b. SLTA, Diploma I dan Akta I atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - c. Diploma II (DII) dan Akta II Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - d. Diploma III (DIII) dan Akta III atau yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - e. Sarjana (S1) dan Akta IV, atau Diploma IV (DIV), dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I(II/b), dan telah 1(satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - f. Pasca sarjana (S2), Program Profesi dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - g. Doktor (S3), Dokter Spesialis I (Spl), Spesialis II (Sp2) dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud.
- (4) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
- a. rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian, yang dilegalisir sesuai ketentuan;
 - c. fotocopy Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Surat Keputusan (SK) Mutasi Kepegawaian dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dilegalisir (bagi PNS yang pindah/mutasi dari Luar Kabupaten Pasuruan);

- e. fotocopy penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. surat pernyataan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima atau masih tercatat sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan tersebut;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah bermaterai cukup;
- i. fotocopy jadwal pelajaran terakhir yang dilegalisir;
- j. fotocopy penetapan status akreditasi program studi yang dilegalisir;
- k. surat pernyataan tidak melaksanakan pendidikan kelas jauh atau kelas sabtu minggu dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- l. usia maksimum 50 (lima puluh) tahun;
- m. uraian pelaksanaan tugas/Tupoksi PNS yang bersangkutan; dan
- n. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir untuk jabatan fungsional.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan dana pendidikan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PNS yang dalam masa pendidikan wajib melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun kepada BKD.

(3) Penyampaian Laporan Selesai Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Ijazah PNS yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tugas belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan :

- a. telah dinyatakan lulus seleksi mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12;
- b. sanggup melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/b) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Diploma III (D-III) dan Strata Satu (S1);
- d. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Strata Dua (S2)/ Spesialis I;
- e. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Strata Tiga (S3)/Spesialis II;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- h. usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara, 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara.

- i. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - j. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - k. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; dan
 - l. bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan kedinasan, syarat dan ketentuan mengikuti persyaratan yang ditentukan.
6. Ketentuan Pasal 15 huruf d diubah, sehingga Pasal 15 huruf d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- d. fotocopy penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS yang dalam masa Tugas Belajar wajib melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun kepada Bupati melalui BKD.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar namun belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan sponsor dan/atau instansi.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang mengikuti pendidikan tetapi belum/tidak mempunyai surat Izin belajar harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah diketahui kepala SKPD untuk diterbitkan Surat Izin Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkannya peraturan ini telah selesai mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi tetapi belum/tidak mempunyai surat Izin belajar harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawajan Daerah diketahui kepala SKPD untuk diterbitkan Surat Keterangan Selesai Belajar.
- (3) Persyaratan penerbitan Surat Izin Belajar sebagaimana pada ayat (1) dan Surat Keterangan Selesai Belajar sebagaimana pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pada saat terdaftar sebagai siswa/mahasiswa telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. tidak sedang dan/atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan/ atau kebutuhan daerah;
 - f. program studi di dalam negeri yang telah diikuti pada saat pendaftaran telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga

yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh dibuktikan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi, kecuali Universitas Terbuka; dan

- g. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (4) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
 - (5) Apabila PNS yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka ijazah yang diperoleh tidak dapat diakui secara administrasi kepegawaian.
9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 39